

**KAJIAN TERHADAP DENDA ADAT PADA PERKAWINAN**

**ADAT SUKU DAYAK BAHAU**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar Sarjana pada

Program Studi Hukum



Diajukan Oleh :

**Juang Azarya Yuda**

19.C1.0075

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**


**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**KAJIAN TERHADAP DENDA ADAT PADA PERKAWINAN**  
**ADAT SUKU DAYAK BAHAU**  
**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1)

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata



Disusun Oleh:

**Juang Azarya Yuda**

**19.C1.0075**

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'RN', is written over the text 'Dosen Pembimbing'.

**Dr. B. Resti Nurhayati S.H. M.Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM & KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**  
**SEMARANG**

**2024**

## ABSTARK

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang terdiri dari beragam suku, agama, serta tradisi yang melekat pada masyarakatnya. Masyarakat hukum adat Suku Dayak Bahau masih menjunjung tinggi dan berpegang teguh pada adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan perkawinan adat, kadang terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam perkawinan. Suku Dayak Bahau memiliki adat untuk menjatuhkan sanksi adat (denda adat) kepada pelanggar.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah proses penjatuhan serta pelaksanaan denda adat dalam sengketa perkawinan adat Suku Dayak Bahau ?, (2) Apakah fungsi dari denda adat pada penyelesaian sengketa perkawinan adat pada Suku Dayak Bahau ?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis yakni penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi adat untuk pelanggaran dalam perkawinan adat dilakukan melalui sebuah peradilan adat yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat suku Dayak Bahau. Dalam peradilan tersebut, biasanya hakim ketua adat akan menjatuhkan sanksi berupa pembayaran sejumlah uang tertentu sebagai pembayaran denda adat. Pada masa yang lalu pembayaran denda adat ini berupa antang (tajau dan mekau) yang merupakan benda adat. Mengingat bahwa saat ini antang (tajau dan mekau) sudah jarang dibuat, maka pembayaran denda adat diganti dengan pembayaran sejumlah uang. Fungsi dari denda adat adalah untuk mengembalikan kesetimbangan alam sekitar. Melalui Peradilan Adat lah Sanksi berupa denda adat tersebut di jatuhkan kepada pelanggar. Peran penting Lembaga Adat serta Tokoh-Tokoh masyarakat dalam pemahaman norma dan tradisi serta menjadi penegak hukum merupakan kunci dalam penjatuhan denda adat yang adil. Denda adat tidak hanya berfungsi sebagai hukuman untuk pelanggar, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam, merestorasi kesetimbangan serta memperkuat ikatan-ikatan sosial.

Kata Kunci: Perkawinan adat, suku Dayak Bahau, denda adat, fungsi denda adat.